

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 32/PUU-XVIII/2020**

**“Pengaturan Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama bukan dengan Peraturan Pemerintah”**

### **I. PEMOHON**

1. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., (sebagai Pemohon I);
2. Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., (sebagai Pemohon II);
3. Dr. Maryono, S.Kar., M. Hum., (sebagai Pemohon III);
4. Prof. DR. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng., (sebagai Pemohon IV);
5. DR. Habel Melkias Suwae, S.sos, M.M., (sebagai Pemohon V);
6. Prof. Gede Sri Darma, D.B.A., (sebagai Pemohon VI);
7. Dra. Hj. Septina Primawati, (sebagai Pemohon VII); dan
8. H. Khoerul Huda, S.T, M.M., (sebagai Pemohon VIII).

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

#### **Kuasa Hukum:**

Zul Armain Aziz, S.H., M.H., Wiwik Handayani, S.H., M.H., dkk, Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor ZUL ARMAIN AZIZ & ASSOCIATES, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 18/KP-ZAA/I/2020 tertanggal 08 Februari 2020.

### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Materiil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

- peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
  4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
  5. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 6/2005):  
*“Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;*
  6. Bahwa para Pemohon adalah mengajukan pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014), oleh karena itu, permohonan *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara*

*kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*

2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*

4. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perubahan Kedua UU MK pada halaman 59 memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon selengkapnya berbunyi, *“dari praktik Mahkamah (2003 - 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil undang-undang terhadap UUD 1945.”;*

5. Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII merupakan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas dan pengabdian sebagai sebagai Anggota Badan Perwakilan (BPA) AJB Bumiputera 1912 berdasarkan Akta

Notaris Nomor 19 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tertanggal 23 April 2015. Keberlakuan norma *a quo* secara faktual maupun potensial mengancam kedudukan para Pemohon sebagai BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

6. Kerugian konstitusional para Pemohon akibat keberadaan norma *a quo* yang tidak sesuai dengan substansi Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 adalah sampai saat ini tidak terdapat UU khusus (tersendiri) yang mengatur lebih lanjut mengenai usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual);
7. Bahwa sebagai akibat keberadaan norma *a quo* maka dalam rangka menindaklanjuti isi pasal tersebut Presiden telah membentuk PP 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Keberadaan PP ini selain telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yang menghendaki pembentukan UU tentang asuransi berbentuk usaha bersama ternyata substansi PP ini juga mengandung pertentangan dan bertolak belakang dengan Anggaran Dasar AJB yang telah ada dan memberikan jaminan eksistensi dan kewenangan bagi para Pemohon;
8. Bahwa untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum jika Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan yang justru akan merugikan operasionalisasi asuransi berbentuk usaha bersama maka ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang berbunyi, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah*", dapat diberikan putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa "*diatur dalam Peraturan Pemerintah*" tidak dimaknai sebagai "diatur dengan Undang-Undang";

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU MK, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

- **Pengujian materiil UU 40/2014:**

#### **Pasal 6 ayat (3):**

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*

### **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

#### **Pasal 28D ayat (1):**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa AJB Bumiputera 1912 bersifat Usaha bersama (*Mutual Insurance*) yang dikelola dengan prinsip-prinsip dasar berlakunya konsep dan praktek Good Corporate Governance dari ketentuan Anggaran Dasar tersebut di atas, kedudukan dan posisi Badan Perwakilan Anggota (BPA) dalam Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sangat dominan dan kuat serta mempunyai hak otoritas untuk mengendalikan jalannya perusahaan tersebut;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Nomor 15 Bab IV Pasal 8 ayat (1) secara tegas-tegas menyebutkan bahwa Badan Perwakilan Anggota (BPA) merupakan Lembaga tertinggi di AJB Bumiputera 1912;
3. Bahwa Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam merubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2014 tentang Perasuransian utamanya mengenai bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai asuransi berbentuk usaha bersama telah melakukan langkah mundur yang fundamental. Dimana dalam Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 yang awalnya mengatur: *“Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”*, kemudian diubah oleh Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 menjadi: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 tertanggal 03 April 2014 telah memerintahkan bahwa Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) harus diatur lebih lanjut dengan Undang-undang tersendiri dan dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan;*

4. Bahwa membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, bertentangan sama sekali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas yang dengan jelas-jelas mewajibkan dan memerintahkan agar Pemerintah dan DPR membentuk undang-undang tersendiri guna mengatur tentang Asuransi Usaha Bersama atau *Mutual Insurance*, namun undang-undang yang mengatur Usaha Bersama ini sampai dengan sekarang (permohonan pengujian undang-undang diajukan) belum terealisasi dan justru Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang asuransi yang berbentuk usaha bersama cq. AJB Bumiputera 1912 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014;
5. Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan*

*hukum*”, sangat terkait dengan konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum Indonesia, dengan demikian jelaslah bahwa jaminan hak atas kepastian hukum yang adil dilatarbelakangi oleh keinginan agar jangan sampai hukum ini diterjemahkan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pemerintah atau penguasa.

## **VII. PETITUM**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “... diatur dengan Undang-Undang”;
3. Menyatakan frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “... diatur dengan Undang-Undang”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).